



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
KECAMATAN PEKALONGAN BARAT

Jalan H. Sabrawi Nomor 1 Tirto, Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah
Kode Pos 51111 Telepon (0285) 436373 Faksimile (0285) 436373
Pos-el: kecamatanbarat28@gmail.com Laman: <https://kec-barat.pekalongankota.go.id/>

FORMULIR PENGADUAN

DIISI OLEH PETUGAS PENGELOLA PENGADUAN

Tanggal Penerimaan :

Nomor Aduan :

DIISI OLEH PELAPOR

Melalui sarana pengaduan ini, pengguna layanan dapat menyampaikan keluhan, kritik, saran, dan masukan terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik pada (Nama UPP) Kota Pekalongan. Pengaduan dapat disampaikan secara langsung dengan mengisi formulir pengaduan di bawah ini secara lengkap agar petugas kami dapat mengkonfirmasi pengaduan yang telah disampaikan. Apabila data yang dituliskan pada formulir tidak benar, pengaduan yang disampaikan tidak akan diproses lebih lanjut.

IDENTITAS :

Nama :

Alamat :

Usia :

Pekerjaan :

No. Telp/HP :

URAIAN PENGADUAN :

.....
.....
.....
.....

DOKUMEN PENDUKUNG :

1.

2.

3.

4.

Pekalongan, 20...

Yang melapor,

(.....)



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN KECAMATAN PEKALONGAN BARAT

Jalan H. Sabrawi Nomor 1 Tirto, Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah
Kode Pos 51111 Telepon (0285) 436373 Faksimile (0285) 436373
Pos-el: kecamatanbarat28@gmail.com Laman: <https://kec-barat.pekalongankota.go.id/>

MENYAMPAIKAN HASIL PENANGANAN PENGADUAN

No	Kanal Aduan	Tanggal	Janis Pengaduan	Tindak lanjut
1.	Lapor Ajib	22 Januari 2026	Pengaduan tentang kebutuhan bahan pokok untuk dapur Umum Sidomulyo RW 01	Sudah Ditindak Lanjuti Oleh OPD Kecamatan Pekalongan Barat

Pekalongan, 09 Februari 2026

CAMAT PEKALONGAN BARAT
KOTA PEKALONGAN



Drs. MUCHAMAD NATSIR, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19691127 198903 1 006



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN KECAMATAN PEKALONGAN BARAT

Jalan H. Sabrawi Nomor 1 Tirto, Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah
Kode Pos 51111 Telepon (0285) 436373 Faksimile (0285) 436373
Pos-el: kecamatanbarat28@gmail.com Laman: <https://kec-barat.pekalongankota.go.id/>

Berikut ini disampaikan Tata Cara Pengisian Formulir Pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat badan publik maupun pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari badan publik yang bersangkutan pada Kecamatan Pekalongan Barat

A. Materi pengaduan :

- Pelanggaran terhadap kode etik dan/atau pedoman perilaku aparat;
- Penyalahgunaan wewenang/jabatan;
- Pelanggaran sumpah jabatan;
- Pelanggaran terhadap peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- Perbuatan tercela, yaitu perbuatan amoral, asusila, atau perbuatan yang tidak selayaknya dilakukan oleh seorang aparat maupun selaku anggota masyarakat;
- Pelanggaran hukum, baik dilakukan dengan sengaja, maupun karena kelalaian dan ketidapkahaman;
- Mal administrasi, yaitu terjadinya kesalahan, kekeliruan atau kelalaian yang bersifat administratif;
- Pelayanan publik yang tidak memuaskan yang dapat merugikan pihak-pihak yang berkepentingan serta masyarakat secara umum;

B. Identitas Terlapor :

- Identitas aparat yang dilaporkan, termasuk jabatan, serta satuan kerja tempat Terlapor bertugas;
- Perbuatan yang dilaporkan;
- Menyertakan bukti atau keterangan yang dapat mendukung pengaduan yang disampaikan. Bukti atau keterangan ini termasuk nama, alamat, dan nomor kontak pihak lain yang dapat dimintai keterangan lebih lanjut untuk memperkuat pengaduan Pelapor;

C. Identitas Pelapor :

- Pelapor sedapat mungkin diharuskan untuk mencantumkan identitasnya, namun demikian selama informasi dalam pengaduan yang disampaikan benar dan memiliki dasar yang kuat, pengaduan yang tidak mencantumkan identitasnya akan tetap ditindaklanjuti oleh Komite Etik.

D. Hak-Hak Terlapor :

- Membuktikan bahwa ia tidak bersalah dengan mengajukan saksi dan alat bukti lain;
- Meminta Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dirinya.

E. Hak-Hak Pelapor :

- Mendapatkan perlindungan kerahasiaan identitasnya;
- Mendapatkan kesempatan untuk dapat memberikan keterangan secara bebas tanpa

paksaan dari pihak manapun;

- Mendapatkan informasi mengenai tahapan laporan pengaduan yang didaftarkannya;
- Mendapatkan perlakuan yang sama dan setara dengan Terlapor dalam pemeriksaan.

F. Hak-Hak Komite Etik :

- Merahasiakan kesimpulan dan rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kepada pihak Terlapor, Pelapor, dan pihak-pihak lain selain kepada pejabat yang berwenang mengambil keputusan;
- Menentukan jangka waktu yang memadai untuk menangani suatu pengaduan berdasarkan tingkat kesulitan penanganan dalam hal jangka waktu yang ditetapkan dalam pedoman ini terlampaui.

G. ALUR :

- **MELALUI MEDIA SOSIAL/EMAIL SKPD/BERSURAT KEPADA SKPD:**
 - Mengisi form pengaduan yang dapat diunduh di laman <https://kec-barat.pekalongankota.go.id/>
 - Menyertakan bukti (berupa foto/video/bukti tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya) atau keterangan yang dapat mendukung pengaduan yang disampaikan.
 - Bukti atau keterangan ini termasuk nama, alamat, dan nomor kontak pihak lain yang dapat dimintai keterangan lebih lanjut untuk memperkuat pengaduan Pelapor
- **DATANG LANGSUNG/MANUAL:**
 - Menyertakan bukti (berupa foto/video/bukti tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya) atau keterangan yang dapat mendukung pengaduan yang disampaikan.
 - Bukti atau keterangan ini termasuk nama, alamat, dan nomor kontak pihak lain yang dapat dimintai keterangan lebih lanjut untuk memperkuat pengaduan Pelapor.

Pekalongan, 05 Maret 2026

GAMAT PEKALONGAN BARAT

KOTA PEKALONGAN



Drs. MUHAMMAD NATSIR, M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 19691127 198903 1 006